

KOMPETENSI NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN SYARIAH (Tinjauan Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)

Windi Audya Harahap, Agus Nurdin, Budi Santoso

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email :windiharahap88@gmail.com

Abstrack

This study discusses the competence of Notaries in making sharia agreements to provide services to the community according to applicable rules. The notary occupies a very important position in the Islamic banking industry today, because the notary has a role in making the deeds of Islamic banking product contracts and binding guarantees, especially in the case of Mortgage and Fiduciary Rights. In the practice of business agreements in the banking world today, it is very much in need of a notary who is able to understand the concepts of sharia contracts and their application in sharia banking practices so that a notary is required to equip themselves with sufficient knowledge about the types of contracts and financial products. at an Islamic bank. Because between Islamic banks and conventional banks are different characteristics.

Keywords: notary, authentic deed, sharia agreement

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang kompetensi Notaris dalam pembuatan perjanjian syariah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai aturan yang berlaku. Notaris menduduki posisi yang sangat penting dalam industri perbankan syariah saat ini, karena notaris memiliki peranan dalam pembuatan akta-akta kontrak-kontrak produk perbankan syariah dan pengikatan jaminan khususnya dalam perkara Hak Tanggungan dan Fidusia. Dalam praktik perjanjian bisnis di dunia perbankan dewasa ini tentu sangat membutuhkan notaris yang mampu memahami konsep-konsep akad syariah dan penerapannya dalam praktek perbankan syariah sehingga seorang notaris pun dituntut untuk membekali diri dengan pengetahuan yang cukup memadai tentang jenis-jenis akad dan produk-produk keuangan di bank syariah. Karena antara bank syariah dengan bank konvensional merupakan karakteristik yang berbeda.

Kata Kunci : notaris, akta otentik, perjanjian syariah

A. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi syari'ah di Indonesia dalam sepuluh tahun ter-akhir ini mengalami kemajuan yang pesat, lebih-lebih setelah berdirinya beberapa lembaga keuangan yang berbasis syari'ah, seperti perbankan syari'ah, asuransi syari'ah, pasar modal syari'ah, hingga hotel syari'ah. (Ro'fah Setyowati, 2016) Wacana sistem ekonomi syari'ah itu diawali dengan konsep ekonomi dan bisnis non-ribawi. Sebenarnya sistem

ekonomi syari'ah mencakup semua aspek ekonomi. Namun, dewasa ini terkesan bahwa ekonomi syari'ah identik dengan konsep tentang keuangan dan perbankan. Perkembangan lembaga keuangan syari'ah pada satu sisi membanggakan, tetapi di sisi lain masih sangat memprihatinkan karena belum didukung oleh instrument hukum yang memadai sebagaimana lembaga keuangan konvensional. Di antara instrumen hukum yang pada saat ini masih dirasa kurang memadai karena berbasiskan paradigma kontrak bisnis konvensional adalah bidang notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua pembuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik (Kode Etik Notaris, n.d.), menjamin kepastian terhadap tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang akta itu oleh suatu peraturan umum tidak jugaditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. (Laurensius Arliman S, 2015)

Notaris menduduki posisi yang sangat penting dalam industri perbankan syariah saat ini, karena notaris memiliki peranan dalam pembuatan akta-akta kontrak-kontrak produk perbankan syariah dan pengikatan jaminan (khususnya dalam perkara Hak Tanggungan dan Fidusia). Praktik perjanjian bisnis di dunia perbankan dewasa ini tentu sangat membutuhkan notaris yang mampu memahami konsep-konsep akad syariah dan penerapannya dalam praktek perbankan syariah. (Yusup Deni K, 2015) Pemahaman terhadap kontrak-kontrak bisnis dalam berbagai produk keuangan dan perbankan syariah merupakan suatu hal yang mutlak dan harus dikuasai oleh notaris perbankan syariah, seperti perjanjian murâbahah, musyârahah, mudhârahah, ijârah, istishnâ, ijârah muntahiyah bit tamlîk (IMBT), musyârahah mutanaqishah, pembiayaan take over syariah, refinancing syariah, jaminan syariah, anatomi akta-akta syariah, dan sebagainya. (Laurensius Arliman S, 2016)

Bank sebagai lembaga keuangan memanfaatkan jasa hukum notaris dalam setiap perjanjian bisnis, seperti: jaminan fidusia dan hak tanggungan. Pada umumnya bank-bank konvensional yang lebih terdengar melibatkan notaris dalam pembuatan akta perjanjian/perikatan dibandingkan dengan bank syariah. Namun demikian saat ini bank-bank syariah sebagai sub sistem dari sistem perbankan nasional yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (UUPS) juga menggunakan jasa hukum notaris di dalam setiap kegiatan bisnisnya, terutama yang terkait dengan Akta Akad Pembiayaan (AAP). Namun hal yang perlu ditekankan di sini adalah

produk-produk bank syariah yang menggunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum ekonomi syariah (Ali, 2008). Dengan kata lain, segala bentuk pencatatan perjanjian bisnis yang dituangkan dalam akta notarisnya pun harus pula merujuk kepada norma-norma hukum ekonomi syariah. (Abdurrahman I, Doi, 1996)

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana kompetensi notaris dalam pembuatan perjanjian pembiayaan di bank syariah?

Tujuan Penelitian

Berpedoman kepada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan notaris dalam pembuatan akta otentik dalam setiap perjanjian bisnis di perbankan syariah bukan hanya berkaitan langsung dengan kewenangannya di dalam pembuatan akta otentik yang diperlukan dalam kerja sama tersebut, namun juga perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat antara bank syariah dengan nasabah untuk lebih mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Orisinalitas Penelitian

No	Substansi	(Ro'fah Setyowati, 2016) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jurnal	(Yusup Deni K, 2015) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jurnal	(Laurensius Arliman S, 2016) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Jurnal
1.	Judul	Notaris Dalam Sengketa Perbankan Syariah	Peran Notaris Dalam Praktik Perjanjian Bisnis Di Perbankan Syariah (Tinjauan Dari Perpektif Hukum Ekonomi Syariah)	Urgensi Notaris Syari'ah Dalam Bisnis Syari'ah Di Indonesia
	Metode Penelitian	Penelitian yang terkait dengan topik ini menekankan penelitian doktrinal.	historis; pendekatan filosofis; serta pendekatan analitis dan kritis	historis; pendekatan filosofis; serta pendekatan analitis dan kritis
	Fokus Studi	1) Perbankan syariah dan konsekwensi filosofis yuridis; 2) Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akad Perbankan Syariah Yang dinyatakan Tidak Sah.	Bagaimana peran Notaris Dalam Praktik Perjanjian Bisnis Di Perbankan Syariah (Tinjauan Dari Perpektif Hukum Ekonomi Syariah)	Bagaimana urgensi Notaris Syari'ah Dalam Bisnis Syari'ah Di Indonesia

B. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

C. Hasil Dan Pembahasan

Notaris dalam menjalankan Profesi memberikan pelayanan kepada masyarakat sepatutnya bersikap sesuai aturan yang berlaku. Ini penting karena Notaris melaksanakan tugas jabatannya tidaklah semata – mata untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat, serta mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran dari akta-akta yang dibuatnya, karena itu seorang Notaris dituntut lebih peka, jujur, adil, dan transparan demi menjamin terselenggaranya tujuan dan kewajiban semua pihak yang terkait langsung dalam pembuatan sebuah akta otentik. Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang Notaris harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan Notaris, karena tanpa itu harkat dan martabat profesionalisme akan hilang dan tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat. (Tobing G.H.S Lumban, 1999)

Menurut Komar Andasasmita, “ agar setiap Notaris mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam serta keterampilan yang baik dalam merancang, menyusun, membuat berbagai akta otentik, susunan bahasa, teknis yuridisnya rapi, baik dan benar, karena disamping keahlian tersebut diperlukan pula kejujuran, ketulusan dan memiliki sifat atau pandangan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. (Komar Andasasmita, 1981)

Bank sebagai lembaga keuangan memanfaatkan jasa hukum Notaris dalam setiap perjanjian akta seperti jaminan fidusia dan hak tanggungan. Pada umumnya bank-bank konvensional yang lebih terdengar melibatkan Notaris dalam pembuatan akta perjanjian dibandingkan Bank Syariah. Namun demikian saat ini Bank-Bank Syariah (Undang-Undang Perbankan Syariah, 2008) sebagai sub sistem dari Sistem Perbankan Nasional yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (UUPS) juga menggunakan jasa hukum Notaris dalam setiap kegiatan bisnisnya, terutama masih terkait dengan Akad Akta Pembiayaan (AAP). Yang dimaksud dengan Prinsip-prinsip syariah dalam UUPS adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Syariah atau syariat, secara harfiah adalah jalan

sumber (mata) air yakni jalan yang lurus yang harus diikuti oleh setiap Muslim. Syariat mengandung hukum Allah dan ketentuan Rasul-nya yang berupa larangan maupun suruhan dalam segala sendi kehidupan manusia. Syariat merupakan kristalisasi dari norma hukum dasar yang ditetapkan oleh Allah serta wajib diikuti oleh orang Islam yang dilandasi iman yang dibungkus dengan akhlak dalam hubungan dengan Allah, manusia dan Alam. (Mohammad Daud Ali, 2009)

Berbeda dengan perbankan syariah, dalam perbankan konvensional terdapat kegiatan-kegiatan yang dilarang syariah Islam, seperti menerima dan membayar bunga (riba). Oleh karena itu dasar pemikiran berdirinya bank syariah bersumber atas pelarangan riba yang hal ini seperti di jelaskan di dalam Q.S. Ali Imran/3 : 130.

تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ فُؤَادَاتٍ مِّمَّضَاعَةً أَضْعَافًا الرَّبَا تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

Terjemahan : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Di dalam operasionalisasinya bank syariah harus mengikuti dan berpedoman kepada praktek-praktek usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah, bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah atau bentuk- bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama atau cendekiawan muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan al-qur'an dan hadis.

Bermacam-macam kontrak tentang produk-produk perbankan syariah berbasis sharia compliance harus dipahami oleh notaris perbankan syariah. Misalnya, perjanjian *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *ijarah*, *ijarah muntahiyah bit tamlik* (IMBT), *Musyarakah Mutanaqishah*, *pembiayaan take over syariah*, *refinancing* syariah, masalah jaminan syariah, dan anatomi akta-akta syariah.

Akad memiliki arti yang sama dengan perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.). Dari kesepakatan inilah kemudian dibuat akta akad pembiayaan. Akad pembiayaan sering terjadi dalam transaksi yang berprinsip syariah, terutama dalam lingkup perbankan syariah. Akad memiliki kesamaan dengan perjanjian, karena dalam akad harus terdapat kesepakatan para pihak. Salah satu prinsip akad yang utama adalah hurriyah (kebebasan), dalam artian para pihak yang hendak melakukan akad, memiliki kebebasan berkehendak dalam akad tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kecurangan dalam melaksanakan kehendaknya. Jika terdapat tiga hal tersebut dalam akad (paksaan, penipuan, atau kecurangan) maka akad bisa menjadi batal dan/atau rusak. Akad

pembiayaan tidak memiliki ketentuan tersendiri dalam hal pembuatan akad. Format akta akad pembiayaan syariah tersebut merupakan format akta kebiasaan yang berlangsung dalam akad pembiayaan bank syariah. Tetapi pada umumnya untuk bagian isi bisa berbeda-beda pada setiap bank syariah, karena setiap bank syariah memiliki ketentuan yang berbeda terhadap pembiayaan syariah. Format akta akad pembiayaan tetap mengikuti ketentuan dalam pasal 38 UJJP, yaitu: (Undang-Undang Peraturan Jabatan Notaris, 2004)

1. Awal akta, memuat:
 - a. Judul akta
 - b. Nomor akta
 - c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun akta dibuat
 - d. Nama lengkap dan kedudukan notaris
2. Badan akta, terdiri dari:
 - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili
 - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap
 - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan
 - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal
3. Akhir atau penutup akta, memuat:
 - a. Uraian tentang pembacaan akta
 - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan jika ada
 - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta
 - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian, serta jumlah perubahannya.

OJK juga telah mengeluarkan standar produk beberapa pembiayaan syariah pada tahun 2016, yaitu musyarakah, musyarakah mutanaqisah, dan murabahah. Standar produk tersebut bukan berarti bahwa itu merupakan klausula baku yang harus diikuti oleh Notaris, tetapi untuk menjadi acuan bagi Notaris dalam membuat akta akad pembiayaan, agar memenuhi ketentuan syariah yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI dan peraturan-peraturan terkait akad pembiayaan syariah lainnya. (Adil, 2011) Karena notaris dalam

pembuatan aktanya harus berdasarkan pada kehendak para pihak yang menginginkan akta tersebut. Sehingga notaris dalam membuat akta akad pembiayaan mengacu pada standar produk tersebut, dengan tetap memenuhi ketentuan pembuatan akta yang terdapat pada UUUJNP dan KUHPerdara.

Dalam standar produk murabahah contohnya, memuat: (Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, 2011)

1. Awal akad, yang terdiri dari:
 - a. Lafadz basmalah;
 - b. Judul;
 - c. Nomor akta;
 - d. Dalil ayat Al-Quran;
 - e. Hari, tanggal dan jam akta dibuat
2. Badan akad, terdiri dari:
 - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan,
 - b. jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang
 - c. mereka wakili;
 - d. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - e. Isi akta, yang terdiri dari pasal-pasal sebagai berikut:
 1. Definisi;
 2. Prinsip pembiayaan murabahah;
 3. Barang atau objek
 4. Fasilitas pembiayaan;
 5. Jangka waktu;
 6. Penunjukan nasabah sebagai kuasa bank (jika murabahah dilakukan dengan wakalah);
 7. Syarat realisasi pembiayaan;
 8. Kesepakatan jual beli;
 9. Ketentuan uang muka dan margin;
 10. Biaya dan denda;
 11. Mekanisme pembayaran;
 12. Pelunasan dipercepat;
 13. Kewajiban nasabah;
 14. Agunan;
 15. Larangan bagi nasabah;

16. Peristiwa cedera janji;
17. Akibat cedera janji;
18. Berakhirnya perjanjian;
19. Penyelesaian sengketa;
20. Pengawasan dan Pemeriksaan;
21. Korespondensi;
22. Lain-lain;

3. Akhir akad, yaitu Penutup.

Notaris yang membuat akad syariah harus memenuhi kepatuhan syariah (sharia compliance), yaitu ketaatan terhadap prinsip syariah yang berlandaskan al-quran, hadits, ijma' dan ijtihad. Notaris yang memiliki kompetensi berdasarkan kemampuan memahami hukum syariah, maka ia memiliki pemahaman, kecakapan, kemampuan, kesanggupan, dan keterampilan untuk membuat akta akad perbankan syariah. Maka dari itu penting bagi notaris yang ingin berkecimpung dalam pembuatan akad perbankan syariah untuk memiliki sertifikasi syariah. Sertifikasi tersebut untuk membuktikan bahwa notaris tidak buta terhadap akad syariah. Notaris sudah terbiasa melakukan ijtihad (pendapat hukum) sendiri, karena hal tersebut sama seperti penyuluhan hukum. Ketika ada klien yang datang menghadap notaris memberikan penyuluhan hukum dan pendapat akan apa yang diinginkan klien untuk kemudian dituangkan dalam akta. Jika notaris tidak paham mengenai akad syariah, lantas ia tidak mampu untuk memberikan pendapatnya dalam pembuatan akad syariah tersebut. Berdasarkan hal tersebut notaris harus :(Arif Himawan, 2010)

1. Tunduk pada peraturan yang berlaku untuk memenuhi unsur-unsur syariah dalam akad. Beberapa peraturan antara lain, Undang-Undang Perbankan Syariah, Fatwa DSN-MUI, KHES, Peraturan Bank Indonesia terkait dengan pembiayaan syariah, dan lainnya. Dalam hal ini notaris harus senantiasa memperbaharui keilmuannya.
2. Harus memahami akad syariah. Agar notaris memperhatikan rukun-rukun dan syarat-syarat dalam pelaksanaan akad, juga mengenai hal-hal yang dapat merusak dan membatalkan akad.

Hal-hal tersebut di atas menuntut notaris untuk benar-benar memahami tentang akad syariah, agar notaris memenuhi profesionalitasnya dalam menjalankan jabatannya serta memenuhi ketentuan kode etik, dimana notaris harus senantiasa memperbaharui keilmuannya dan memperhatikan peraturan-peraturan yang terbaru. Notaris dituntut untuk

selalu meningkatkan kualitasnya, dalam hal ini kualitas ilmu. Untuk itu notaris, harus selalu memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku.

Akad pembiayaan pada lembaga keuangan syariah sama halnya dengan akta dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Maka dari itu notaris harus memperhatikan peraturan-peraturan terkait perjanjian baik dalam KUHP maupun dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES). KHES terutama dalam buku kedua tentang akad, membahas lebih mendalam mengenai akad-akad yang diterapkan di Indonesia. Di samping itu notaris harus berpedoman pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam pembuatan aktanya. Notaris juga harus tetap memperhatikan kesesuaian akta tersebut dengan ketentuan dalam UUPJP, dan memastikan bahwa isi dari akta yang dibuatnya terbebas dari hal-hak yang dilarang syariat Islam. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus memenuhi ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf a, yaitu bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris harus amanah dalam artian dapat dipercaya oleh kedua belah pihak. Karena notaris sebagai pihak yang dipercaya untuk membuat akta, maka klien datang kepada notaris dengan memberitahukan kehendaknya dan memberikan segala keterangan yang diperlukan dalam pembuatan akta tersebut. Notaris dipercaya untuk menjaga dan merahasiakan keterangan yang diperolehnya tersebut. Hal itu sejalan dengan kewajiban menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Karena kerahasiaan tersebut untuk melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta. Notaris juga harus bersikap jujur dalam tugasnya, jika dimintai untuk memiliki kelengkapan sertifikat syariah, maka notaris harus mengikuti pelatihan terkait sertifikasi tersebut, guna membuktikan bahwa dirinya memahami dan mampu untuk membuat akta akad pembiayaan syariah tersebut.

Walaupun notaris termasuk dalam kategori pihak terafiliasi dengan bank, notaris tetap harus bersikap mandiri dan tidak berpihak. Karena pihak terafiliasi di sini mengandung arti sebagai pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah dan UUS. Notaris hanya berperan sebagai pemberi jasa, yaitu sebagai pembuat akta akad pembiayaan syariah. Notaris harus bersikap netral antara kedua belah pihak, antara bank dan nasabah. Sikap seksama dan teliti juga menjadi kewajiban notaris dalam menjalankan tugas jabatannya (Adjie, 2011). Notaris harus selalu memperhatikan isi akta yang dibuatnya, apakah sudah sesuai dengan kehendak para pihak, dan apakah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil dalam pembuatan akta. Dalam akad pembiayaan, notaris harus memperhatikan apakah semua rukun dan syarat sudah memenuhi ketentuan

dalam akad, dan memperhatikan isi akta tersebut terhindar dari segala sesuatu yang dilarang oleh syariah Islam.

C. Simpulan

Peranan notaris dalam pembuatan akta otentik dalam setiap perjanjian bisnis di perbankan syariah sangatlah penting. Notaris bukan hanya berkaitan langsung dengan kewenangannya di dalam pembuatan akta otentik yang diperlukan dalam kerja sama tersebut, namun juga perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat antara bank syariah dengan nasabah untuk lebih mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Pada umumnya para pihak sangat menghendaki dituangkan akad syariah di dalam bentuk akta notaris, sehingga seorang notaris pun dituntut untuk membekali diri dengan pengetahuan yang cukup memadai tentang jenis-jenis akad dan produk-produk keuangan di bank syariah. Karena antara bank syariah dengan bank konvensional merupakan karakteristik yang berbeda. Dalam akta akad pembiayaan bank syariah tidak mengenal istilah bunga, pinjaman, bonus, debitur, dan kreditur. Untuk debitur dan kreditur dirubah menjadi penerima pembiayaan (Nasabah) dan pemberi pembiayaan (Bank). Notaris yang telah memiliki sertifikat syariah harus paham mengenai ketentuan-ketentuan syariah yang tertuang dalam akta, karena telah mengikuti pelatihan untuk pemahaman hukum ekonomi syariah, sedangkan untuk yang belum bersertifikasi syariah, kemungkinan belum memahami tentang istilah-istilah syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman I, Doi. (1996). *Syariah: The Islamic Law*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Adil. (2011). *Adil, Mengenal Notaris Syari'ah*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Adjie, H. (2011). *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.
- Ali, Z. (2008). *Ali, Zainudin, Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arif Himawan. (2010). *Analisis Formalitas Akta Notariil Berbasis Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabaran Notaris Ditinjau Dari Aspek Hukum Perikatan Islam (Studi Kasus Akad Murabahah Notaris di Tangerang)*. Universitas Indonesia.
- Komar Andasmita. (1981). *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*. Bandung.
- Laurensius Arliman S. (2015). *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*. Yogyakarta: Deepublish.
- Laurensius Arliman S. (2016). *Urgensi Notaris Syari'ah Dalam bisnis Syari'ah Di Indonesia*. 24, 110.
- Mohammad Daud Ali. (2009). *Sumber hukum Syariah sendiri derivasi dari Al Qur'an dan*

kitab-kitab Hadits.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal

Ro'fah Setyowati. (2016). *Notaris Dalam Perbankan Syariah*. 45, 131.

Soerjono Sukanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press.

Tobing G.H.S Lumban. (1999). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.

Yusup Deni K. (2015). Peran Notaris Dalam Praktek Perjanjian Bisnis Di Perbankan Syariah. *Jurnal Al 'Adalah*, XXI, 7.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. , Pub. L. No. 21 (2011).

Undang-Undang Peraturan Jabatan Notaris. , Pub. L. No. 30 (2004).

Undang-Undang Perbankan Syariah. , Pub. L. No. 21 (2008).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kode Etik Notaris.